

TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa ketentuan BAB IV bagian kedelapan paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 jo Ketentuan dalam BAB IV peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU nomor 12 tahun 2003 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2006, UU Nomor 22 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004 Bagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005 keputusan KPU nomor 33 tahun 2002, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2007, peraturan KPU nomor 8 tahun 2007, keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 26 Tahun 2007 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 06.B tahun 2008

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Tata cara kampanye pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.
- Lampiran 8 Halaman.